

**MAKNA KEADILAN PADA KETENTUAN 2:1 (DUA BANDING SATU)  
DALAM KONSEP WARIS ISLAM**

***THE MEANING OF JUSTICE IN THE PROVISION OF 2:1 (TWO TO ONE)  
IN THE CONCEPT OF ISLAMIC INSTRUCTION***

Sarpika Datumula\*<sup>1</sup>, Syaifullah MS.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu

\*Email: [sarpika@unisapalu.ac.id](mailto:sarpika@unisapalu.ac.id)

**ABSTRAK**

Perolehan laki dan perempuan pada pembagian waris Islam yaitu 2:1 (dua banding satu) banyak mendapat sorotan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Tulisan ini memberikan informasi bahwa konsep keadilan yang terdapat dalam hukum Islam yang mana dalam pembahasannya lebih memfokuskan pada apakah perbedaan penerimaan antara waris laki-laki dan waris perempuan sudah memenuhi konsep keadilan dalam sistem kewarisan Islam ataukah memiliki pemikiran yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hakikatnya adalah bahwa keimanan seseorang tidak mempengaruhi defenisi, dalam artian bahwa segala yang ditetapkan adil oleh Allah Swt. pasti adil. Keadilan tidak sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia, karena keadilan sendiri selalu berubah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain. Walaupun pada akhirnya keragaman sistem pembagian waris dan belum adanya satu kesatuan hukum yang menjadi rujukan umat dalam menerapkan hukum kewarisan ditengah masyarakat menjadi salah satu penyebab anggapan 2:1 bisa jadi berubah sesuai dengan hukum yang dipilih untuk diterapkan dalam hal pembagian harta waris. Bahwa anggapan ini terpicu dari pemikiran bahwa saat ini kaum perempuan tidak menutup kemungkinan menjadi tulang punggung dalam keluarga. Kata kunci: konsep keadilan, kewarisan Islam, bagian waris 2:1.

Kata Kunci : Keadilan, Konsep Waris Islam

**ABSTRACT**

*The acquisition of men and women in the distribution of Islamic inheritance, which is 2:1 (two to one), has received a lot of attention because it is considered no longer in accordance with the times. This paper provides information that the concept of justice contained in Islamic law which in its discussion focuses more on whether the difference in acceptance between male inheritance and female inheritance has fulfilled the concept of justice in the Islamic inheritance system or has different thoughts. The results of the study show that in Islamic law, the essence is that one's faith does not affect the definition, in the sense that everything that is determined is fair by Allah SWT. must be fair. Justice is not completely dependent on human reasoning, because justice itself is always changing from one society to another. Even though in the end the diversity of the inheritance distribution system and the absence of a single legal entity that becomes the reference for the people in applying inheritance law in the community is one of the causes of the 2:1 assumption that it may change according to the law chosen to be applied in terms of inheritance distribution. That this assumption was triggered by the idea that currently women do not rule out the possibility of being the backbone of the family. Keywords: the concept of justice, Islamic inheritance, inheritance 2:1.*

**Keywords: Justice, Islamic Inheritance Concept**

## A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang keadilan secara tidak langsung adalah membahas tentang hubungan antara sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup> Selain itu Keadilan juga membutuhkan perjuangan besar untuk direalisasikan, karena hampir tidak pernah ada wujud kesempurnaan dalam realisasinya. Bertens menjelaskan bahwa dalam satu komunitas masyarakat, keadilan bisa diwujudkan jauh lebih baik daripada di masyarakat lain. meskipun secara praktis tidak ada satu komunitas masyarakatpun yang tidak terhindar dari masalah keadilan sosial.<sup>2</sup> Asas-asas keadilan dalam Islam terangkum dalam kebebasan jiwa yang mutlak atas persamaan kemanusiaan yang sempurna, yang disandarkan pada keadilan yang telah ada ketentuannya oleh Allah dalam al-Qur'an yang kemudian didukung oleh Hadits Nabi Saw. Karena setiap manusia tidak mungkin bisa menjangkau makna keadilan itu secara benar dan tepat.

Pemaknaan keadilan sendiri harus dipahami sebagai substansi dari perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, pengontrolan kebebasan individu dalam Islam perlu diselaraskan sehingga tercipta harmonisasi masyarakat yang tercipta dari setiap individu itu sendiri.<sup>3</sup> Dan sebagai alat control tersebut tidak lain adalah hukum. Karena hukum sendiri mempunyai karakteristik yang merujuk pada realitas sosial. Hal ini disebabkan karena tiga hal, yaitu: pertama, hukum menghendaki adanya stabilitas dalam masyarakat, kedua, hukum sebagai kaedah mengatur hubungan antar manusia, dan ketiga, hukum cenderung mementingkan ketertiban.<sup>4</sup> Dengan demikian, dalam pembahasan hukum tidak hanya membahas sampai pada wujud hukum yang

formal, akan tetapi juga melihat hukum sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.

Kaitannya dengan hukum kewarisan Islam yang notabeneanya berbicara tentang peralihan hak kepemilikan harta benda dan pastinya akan bersinggungan dengan perkara keadilan selalu menarik untuk dikaji, apalagi jika dihubungkan dengan kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia yang bersifat fluralis dalam pemberlakuan sistem kewarisan, ditambah dengan proses pewarisan yang mengacu pada sifat dan corak budaya yang dibentuk sesuai dengan lingkungannya sehingga memengaruhi pola pikir dan tindakannya dalam memahami dan memaknai keadilan dalam pembagian harta waris. Belum lagi ketika dihadapkan pada perubahan social yang seakan melekat pada perkembangan pemikiran masyarakatnya.

Perkembangan pemikiran yang beragam inipun menjadikan ketentuan pembagian waris dalam proses pewarisan di berbagai wilayahpun menjadi beragam, Sebagian masyarakat ada berorientasi atau mengacu pada hukum agama Islam, sebagiannya lagi memilih menggunakan ketentuan adat-istiadat dari suku masing-masing yang berlaku di masyarakatnya yaitu hukum adat, dan untuk golongan tertentu ada juga yang menggunakan hukum peninggalan kolonial Belanda (*Burgerlijk Wetboek* atau yang dikenal dengan sebutan Hukum Perdata BW).

Hak yang diterima oleh masing-masing ahli waris bila dilihat dari subyek hukum, maka ketiga pilihan hukum ini mempunyai ketentuan yang berbeda-beda. Misal ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, yang mana ahli waris laki-laki mempunyai hak bagian dua kali lipat lebih banyak daripada ahli waris perempuan yang dalam istilahnya dikenal dengan dua banding satu (2:1), sementara pelaksanaan menurut hukum adat, besarnya antara hak waris laki-laki dan perempuan dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku di wilayah adatnya masing-masing; satu sisi kadang bagian laki-laki lebih besar daripada bagian perempuan, demikian pula sebaliknya, perempuan memperoleh hak waris lebih banyak ketimbang laki-laki. Sementara menurut hukum waris perdata BW, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan bagian

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 159

<sup>2</sup>Kees Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000) h. 94

<sup>3</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam. Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 155

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 136.

yang sama. Yaitu satu banding satu (1:1). Sehingga masyarakat Indonesia dapat memilih diantara aturan hukum yang dikehendaki ketika hendak melakukan pembagian harta warisan.

Dari ketiga jenis tawaran hukum kewarisan diatas, maka yang paling dominan dilaksanakan oleh komunitas muslim sendiri, khususnya dipenjuru-penjuru kota adalah pelaksanaan hukum kewarisan adat yang berasaskan kesamaan hak dan musyawarah mufakat. Jikapun ada pelaksanaan kewarisan sesuai dengan ketentuan Islam bagi yang muslim tidak lain hanyalah ketika ada sengketa diantara para ahli waris. Dan sebagai pemicu sengketa bisa jadi karena faktor internal dan eksternal. Antara lain kurang tersosialisasinya hukum kewarisan Islam dengan baik juga tidak terlepas dari pengaruh ragam budaya yang terbentuk dalam masyarakat.

Hakekatnya pelaksanaan hukum waris adalah untuk memberikan jaminan ketertiban dan keadilan atas peralihan harta kekayaan dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan teori *Double Movement* yang diprakarsai oleh Fazlur Rahman bisa di ketahui bahwa substansi pelaksanaan hukum waris adalah keadilan karena jauh sebelum hukum kewarisan Islam datang, perempuan pada saat itu tidak pernah diberi bagian harta waris bahkan justru dijadikan harta warisan yang dapat dibagi-bagi. Upaya untuk merekonstruksi hukum waris ini bukan sesuatu hal yang tabu, sebab latar belakang sejarah dan sosial turunnya teks tersebut sudah berbeda dengan keadaan sekarang. Budaya berbeda ini sudah ada sejak masa awal Islam ketika Al-Qur'an turun, terlebih lagi kondisi sekarang di mana setiap generasi menghadapi situasi berbeda akibat perbedaan waktu dan geografi<sup>5</sup>

Berangkat dari persoalan tersebut penulis bermaksud hendak mengkaji dan menganalisis masalah keadilan dalam konsep kewarisan Islam hubungannya dengan ketentuan 2:1 (dua banding satu) yang tujuannya tak lain adalah untuk menguji apakah perbedaan penerimaan antara waris laki-laki dan waris perempuan

sudah memenuhi konsep keadilan dalam sistem kewarisan Islam yang bermuara pada satu tujuan atautkah memiliki pemikiran yang berbeda.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Konsep Dasar Keadilan

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan, meluruskan.<sup>6</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, atau berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.<sup>7</sup> Pengertian adil atau keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang. Tema keadilan merupakan tema utama dalam hukum sejak masa Yunani kuno. Sifat keadilan dalam perspektif hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu dalam arti formal dan dalam arti material. Keadilan dalam arti formal menuntut hukum berlaku umum, sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.<sup>8</sup>

Lalu apa yang dimaksud dengan keadilan? Pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang umum dan sederhana namun sulit untuk dijawab. Makna keadilan bermacam-macam tergantung dari persepsi orang yang memaknainya. Satu sarjana dalam mendefinisikan keadilan berbeda dengan sarjana lainnya.

Parman misalnya, memberikan pengertian tentang keadilan dengan kata "adala",<sup>9</sup> yang dalam al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata "adala" dalam al-Qur'an disebutkan secara berulang-ulang.

Kemudian R. Soeroso yang mengutip pendapat Aristoteles tentang keadilan. bahwa keadilan itu dapat dibagi menjadi dua macam: a.

<sup>6</sup>Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 1276

<sup>7</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 4. Lihat juga Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 17

<sup>8</sup>E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), h. 96

<sup>9</sup>Ali Parman. *Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 73

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 38

Keadilan distributif dan b. Keadilan kumulatif. Keadilan distributif atau *justitia distributiva* maksudnya adalah suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau dengan kata lain masing-masing mempunyai pembagian sesuai dengan hak dari usahanya. Keadilan ini berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Keadilan di sini bukan berarti persamaan akan tetapi perbandingan. Sedangkan keadilan kumulatif atau *justitia cummulative* adalah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa. Keadilan kumulatif berperan dalam tukar menukar dan berperan dalam hubungan antara perorangan.<sup>10</sup>

Sementara John Rawls yang dikenal dengan teori *Justice as fairness* mengatakan bahwa untuk mencapai keadilan, maka seseorang secara rasional memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.<sup>11</sup>

Teori di atas tersebut disandarkan pada doktrin kontrak, yang melihat perjanjian terdiri atas dua bagian. Pertama, bagian interpretasi atas keadaan permasalahan yang dipilih. Kedua sebuah pengaturan prinsip. Yang mana dalam hal ini para individu yang rasional memilih situasi yang menghendaki terwujudnya suatu keadilan (*justice as fairness*) tersebut dan kemudian memberika penegasan dan membenaran konsep keadilan (*justice as fairness*) yang dimaksud. Beliau menambahkan bahwa konsep keadilan akan dapat terwujud jika semua pihak dapat meletakkan prinsip-prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap dan memperhatikan kepentingan individunya.<sup>12</sup>

Pembelaan kepentingan individu dapat diperjuangkan dengan melakukan koreksi dan perbaikan terhadap ketimpangan yang dialami

oleh kaum lemah yang tentunya dengan menghadirkan negara dalam institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan, disertai pengembangan kebijakan yang menonjolkan keperpihakannya atas ketidakadilan yang di rasakan kaum lemah tersebut.

Lain lagi jika makna keadilan itu dihubungkan dalam kacamata agama. Dimana keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah lainnya. Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena pengetahuan manusia tidaklah sampai kepada apa yang dimaksudkan Allah tentang keadilan tersebut. Manusia bahkan tidak dapat mengetahuinya secara benar dan tepat. Olehnya dalam Islam, keimanan mendahului segala defenisi, bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan keadilan dalam penalaran manusia yang dirumuskan melalui hukum positif sepenuhnya tergantung pada kehendak dan kemauan manusia itu sendiri. oleh karena itu keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum.

## 2. Keadilan Dalam Filsafat Hukum Islam

Kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa keadilan ada kaitannya dengan kehendak Tuhan, keyakinan ini didasarkan pada ketentuan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada manusia untuk memilih dan menentukan kehendak atas perbuatannya. Oleh karena itu dalam pemahamannya kehendak Tuhan tidak lagi bersifat absolut<sup>13</sup> pendapat ini tentunya bukan tanpa alasan, Menurutnya akal manusia yang telah diciptakan sedemikian rupa sudah cukup untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk secara obyektif. kekuasaan akal dan kemerdekaan mempunyai tendensi untuk melihat wujud ini dari sudut rasio dan

<sup>10</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 63-64

<sup>11</sup>John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: The Belknap Press, 1971), h.103

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>13</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta : UI Press, 1986), h. 118

kepentingan manusia, baik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan orang lain.

Lain lagi dengan paham Asy'ariyah tentang keadilan. Di mana Tuhan merupakan keadilan raja yang absolut. Ketidakadilan dapat terjadi pada saat seseorang melanggar hak orang lain, tetapi tidak pada Tuhan. Ketidakadilan tidak dapat disandarkan atas nama Tuhan, meskipun manusia menganggapnya demikian bahwa Tuhan tidak adil maka sesungguhnya Tuhan tidaklah berbuat salah dan Tuhan masih adil. Dengan demikian faham Asy'ariyah sangat meyakini apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu adalah keadilan

Tuhan dalam faham golongan ini bisa berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, sungguhpun hal itu dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang tidak adil. Bahkan ketika Tuhan memasukkan seluruh umat manusia kedalam nerakapun, golongan ini tetap beranggapan bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah dan tidak adil, karena itu Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum<sup>14</sup>

Sementara dalam pandangan kaum Maturidiyah bahwa keadilan Tuhan haruslah dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Al-Bazdawi dalam Abdul Rozak mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.<sup>15</sup>

Dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, produk keadilan mutlak diperlukan yang bermuara pada keadilan yang digambarkan Allah dan tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, sedangkan kegiatan manusia dalam upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya. Dan

pada akhirnya keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Dan prosesnya memakan banyak waktu dan memerlukan kekuatan-kekuatan politik untuk bertarung mewujudkannya.

### 3. Konsep Dasar Waris Islam

Ilmu Fara'id, Fiqih Mawaris dan Hukum Kewarisan masih menjadi istilah umum dalam beberapa literatur hukum Islam, belum terdapat keseragaman pengertian dalam penamaannya baik oleh para ahli hukum Indonesia maupun dalam kepustakaan ilmu hukum di Indonesia. Misalnya penggunaan istilah "Hukum warisan, Hukum Kewarisan dan Hukum Waris."<sup>16</sup>

Jika diperhatikan ketiga istilah yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum Indonesia di atas, baik tentang penyebutan istilahnya maupun berkenaan dengan pengertian hukum waris itu sendiri rasanya belum cukup kalau tidak dipadukan dengan pengertian dari istilah waris dalam hukum Islam. Olehnya dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, maka pasti terlebih dahulu mengetahui beberapa istilah yang banyak dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri.

Adapun pengertian Hukum Waris Islam oleh beberapa ahli diartikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang dalam pembahasannya mengurai tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta peninggalan, serta berapa bagian masing-masing yang akan diperoleh. Hukum waris Islam juga disebut dengan istilah *fara'id*, bentuk jamak dari kata *fardh*, yang berarti kewajiban atau bagian tertentu. Apabila dikaitkan dengan ilmu, maka akan menjadi ilmu *fara'id* yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang berhak menerimanya

<sup>14</sup>Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, (Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992), h. 71

<sup>15</sup>Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 187

<sup>16</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung, Bale. 1986.), lihat pula Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an*. (Jakarta: Tintamas, 1982) dan Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996

menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam AlQur'an.<sup>17</sup>

*Al faraidh* merupakan sinonim dari mawarits, tetapi mempunyai spesifikasi masing-masing. Jika dilihat dari sejarah dan perkembangannya sebagai suatu ilmu. Sejarah mencatat bahwa penggunaan istilah *faraidh* lebih dahulu daripada mawarits, dan dengan adanya kewajiban untuk menjalankan syari'at Islam dalam perkara waris hukumnya adalah wajib *kifa'i* pula hukum belajar dan mengajarkan ilmu *faraidh*, sabda Nabi Muhammad Saw.

Belajarlh ilmu *faraidh* dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku ini manusia biasa yang pasti mati, dan ilmu pengetahuan ini (*faraidh*) akan diangkat (hilang), setelah itu akan timbul fitnah. Hingga berselisihlah dua orang dalam membagi harta pusaka dan tidak bisa menemukan orang yang bisa meleraikan keduanya. (HR. Ahmad, *Annasa'i dan ad-Daruquthny*)<sup>18</sup>

Pesan ini memberi isyarat bahwa Rasulullah Saw. Ketika berbicara tentang aturan waris dalam Islam atau studi hukum kewarisan hanya menggunakan lafadz *al Faraidh*, bukan kata *mawarits*, bentuk jamak dari *mirats* (waris). Jika istilah *al Faraidh* bersumber dari kata *fardhu* yang menurut arti bahasanya adalah kepastian, maka istilah kewarisan berasal dari kata *mirats* yang secara bahasa berarti "perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain" sesuatu itu lebih umum dari pada harta, yaitu meliputi ilmu, kemuliaan dan sebagainya. Nabi Muhammad Saw bersabda: "Ulama itu merupakan ahli waris para nabi, mereka tidak mewariskan dirham dan dinar, tetapi hanya ilmu pengetahuan. Barangsiapa yang mengambilnya, maka orang tersebut mendapat keberuntungan yang besar."<sup>19</sup>

Adapun ilmu mawarits menurut para fuqaha adalah ilmu yang dengannya dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagiannya.

Dengan demikian dari beberapa pengertian dan istilah hukum waris dengan segala titik perbedaannya, dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang ihwal peralihan harta yang terjadi secara otomatis kepada pewaris yang berwujud harta benda dari yang meninggal dunia kepada yang ditinggalkan, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

#### B.2. Ketentuan yang Telah diTetapkan

Dalam Islam ketentuan perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan telah dibuat dengan sangat baik, bijaksana, dan juga memenuhi unsur keadilan. Ketentuan hukum waris tersebut mengacu pada pada QS. An-Nisa' (4) ayat 11: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. dimana bagian anak lelaki disandingkan dengan dua bagian dari anak perempuan, sedangkan bagi anak perempuan bila lebih dari satu maka mereka akan memperoleh bagian dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oarng tuanya. Namun jika dia seorang diri maka perolehannya adalah separoh dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfa'atnya bagimu. Ini adalah

<sup>17</sup>Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 15

<sup>18</sup>Imam An Nasai, t.th. Juz. III, *Sunan An-Nasai* (Beirut: Dar Al-Fikri), h. 417

<sup>19</sup>Al-Imam Ibnu Majah di dalam Muqaddimahnya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. *Sunan Ibnu Majah*, (Cairo: Darul Fikri, 1953)

ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>20</sup>

Selain ayat yang disebutkan di atas, ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan pelaksanaan hukum waris terdapat pula pada QS. an-Nisa' (4) ayat 7, 8, 12, 33, 176, 180 dan 240. Sedangkan ayat yang berkaitan tentang kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan terdapat pada QS. al-Azhab (33) ayat 4.

Pembahasan kewarisan Islam mempunyai lima asas yang kemudian karena perkembangan ilmu pengetahuan oleh berapa ahli ditambah menjadi beberapa asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris antara lain adalah :

- Asas Ijbari, yaitu peralihan harta dari yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya tanpa tergantung kepada kehendak atau permintaan dari ahli waris.
- Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima harta waris dari kedua belah pihak kerabat, baik dari kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan.
- Asas Individual merupakan aturan hukum Islam dimana harta warisan dapat dibagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, tanpa terikat oleh ahli waris yang lain.
- Asas keadilan berimbang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama – sama berhak tampil sebagai ahli waris dan mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewarsi.
- Asas kewarisan semata akibat kematian, artinya peralihan harta seseorang kepada ahli waris berlaku ketika pewari meninggal dunia.
- Asas Personalitas keIslaman, yaitu peralihan harta terjadi bila antara ahli waris dan pewaris sama-sama menganut agama Islam

- Asas pembagian seketika, yaitu harta waris pewaris segera diperhitungkan dan dibagikan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
- Asas kesamaan hak dan perbedaan pembagian. Yaitu persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak dan kerabatnya yang dilihat dari jenis kelamin serta usia tiap-tiap ahli waris, seperti laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.<sup>21</sup>

Rukun waris ada tiga, yaitu: a. Tirkah, yaitu harta peninggalan si-mati setelah diambil biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang, dan melaksanakan wasiat. b. Muwarits (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta peninggalan. c. Warits (ahli waris), yaitu orang yang akan mewarisi atau menerima harta peninggalan lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan di muwarits.

Sementara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah sebagai berikut:

a. Matinya muwarits

Menurut ulama kematian muwarits dibedakan menjadi tiga macam:

1) Mati haqiqy, yaitu hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra sehingga pembuktiannya valid dan meyakinkan.

2) Mati hukmy yaitu seseorang yang dinyatakan meninggal secara hukum melalui keputusan hakim. Kasus ini terjadi bila seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud) tanpa kabar dan pihak keluarganya tidak mengetahui di mana dan bagaimana keadaannya.

3) Mati taqdiry yaitu seseorang yang telah dianggap meninggal dunia. Kasus ini bisa saja terjadi ketika seseorang ikut ke medan perang, atau tujuan lainnya yang secara lahiriyah mengancam keselamatan dirinya. Dan setelah

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemah, *Qur'an Kemenag in Word*, 2019

<sup>21</sup>H. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011). h. 141

sekian tahun keluarga tidak mengetahui kabar beritanya, yang kemudian melahirkan dugaan kuat bahwa ia telah meninggal dunia, maka dia dapat dinyatakan telah meninggal.<sup>22</sup>

b. Hidupnya warits (orang yang mempusakai) disaat kematian muwarits. Maksudnya ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup ketika pembagian harta yang dilakukan ketika muarist meninggal dunia, baik meninggalnya adalah meninggal hakiki, hukmy maupun taqdiry, termasuk janin yang berada didalam rahim ibunya yang di pastikan hidupnya melalui gerakan kontraksi atau cara medis lainnya.

c. Tidak adanya penghalang untuk mewarisi. Walaupun dua syarat waris dan mewarisi itu telah ada pada muwarits dan warits, namun ada ketentuan lain yang menyebabkan diantara mereka tidak dapat mewariskan harta peninggalannya kepada orang lain, yaitu: perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan Negara.<sup>23</sup> Meskipun perbedaan agama dan perbedaan negara masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama

Demikian konsep dasar kewarisan dalam hukum Islam, yang menjadi pijakan para ahli dalam penentuan pembagian waris meskipun dalam perkembangannya ada alternative pembagian waris bagi umat Islam yaitu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan para Hakim di Pengadilan Agama. Misalnya dalam hal Perdamaian, sesuai dengan isi pasal 183 Kompilasi Hukum Islam: Para ahli waris bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. adapun bentuk perdamaian ada dua, yaitu: a. Memberikan bagian waris sesuai dengan kedudukan dan kebutuhan, meskipun ukurannya beda dengan haknya.<sup>24</sup>

#### 4. Keadilan dalam Konsep 2:1 (Dua Banding Satu)

Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya adalah untuk menjamin ketertiban dan keadilan atas perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. keadilan dimaksud adalah memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain, dengan kata lain adalah adanya persamaan hak.<sup>25</sup> Dan ketika ayat-ayat kewarisan secara jelas membedakan adanya bagian laki-laki dua dan perempuan hanya satu, maka bentuk yang berbeda juga mengandung makna keadilan.

Dalam hal pembagian waris dengan konsep 2:1, M. Taufiq, mantan Hakim Agung dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pernah mencetuskan pemikiran untuk merekonstruksi hukum waris Islam menjadi seperti Hukum waris perdata. (BW) yang mana perolehan bagian para ahli waris sama rata, baik antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Rekonstruksi hukum waris Islam tersebut bukan tanpa alasan yaitu demi mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan dalam sudut pandang kesetaraan gender. Namun tentu saja hal ini bertentangan dengan nash al-Qur'an yang menetapkan bahwa bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan. Jika di tinjau dari kacamata kewarisan Islam. Dalam Al-Qur'an dengan tegas dan jelas Allah SWT berfirman dalam QS. (4.11)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.”<sup>26</sup>

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

<sup>22</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22

<sup>23</sup>Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981), h. 79

<sup>24</sup>Diektorat Pembinaan badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 1991/1992.), pasal 183

<sup>25</sup>M. Quraisy Syihab, *Jilid II, Tafsir Al-Misbah, (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*. Lentera Hati 2000. (Ciputat Jakarta), h. 114

<sup>26</sup>*Qur'an Kemenag in Word*, 2019, Op.cit



Terjemahnya:

“ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>27</sup>

Ayat di atas, merupakan ketetapan yang kemudian oleh para ulama klasik maupun kontemporer dilakukan kajian yang mendalam untuk mengulas jawaban dan maksud yang terkandung dibalik kebijakan Allah melipatgandakan bagian kewarisan kaum laki-laki terutama anak dan suami, daripada anak perempuan dan istri. Hikmahnya yang dapat dipetik menurut Syarifuddin adalah diantaranya bahwa laki-laki selain menafkahi dirinya sendiri, juga bertanggungjawab untuk menafkahi anak dan istri juga keluarga lainnya. Sedangkan perempuan, dia dapat menafkahi dirinya sendiri ketika belum berumah tangga, dan walaupun ia menikah maka nafkah kehidupannya akan dijamin oleh suaminya. Oleh sebab itu, ada ungkapan bahwa bagian kewarisan perempuan akan tetap saja lebih banyak dibanding dengan kaum laki-laki ketika dihubungkan dengan masalah pemberian nafkah.<sup>28</sup>

Bahkan menurut penulis bahwa laki-laki bukan saja bertanggungjawab kepada istrinya setelah dia mengambil akad yang disaksikan Allah dan Malaikat-Nya di hadapan penghulu ketika menikah. Akan tetapi sampai kapanpun dia diberi tanggungjawab oleh agama untuk memelihara atau bertanggung jawab terhadap ibu yang melahirkannya bahkan sampai ibunya tiada dan juga bertanggungjawab memenuhi kebutuhan para saudara-saudara perempuannya yang belum menikah ketika ayahnya meninggal dunia. Dengan demikian bisa jadi harta warisnya akan berkurang bahkan habis karenanya. Sebaliknya perempuan ketika hartanya hanya untuk dirinya sendiri dan ketika menikahpun dia dijamin oleh suaminya maka secara otomatis hartanya bukan berkurang, malah semakin bertambah dari dirinya dan dari harta suaminya.

Perbedaan fungsi masing-masing antara laki-laki dan perempuan terkadang menjadi pertimbangan para ulama dalam menjelaskan QS. an-Nisa' (4) ayat 34, sebagaimana asy-Sya'rawi, salah seorang mufti terkemuka di zamannya memberikan makna *qawwamah ar-rijal ala an-nisa'* dengan pengertian bahwa kaum laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memelihara, melindungi serta bekerja keras untuk kaum perempuan, serta berkhidmat kepada mereka, atau dengan kata lain secara garis besar kaum laki-laki berjuang sampai titik darah penghabisan demi pengabdian diri terhadap kaum perempuan (istri atau ibu dari anak-anaknya).<sup>29</sup>

Dari kata *al-qawamah* ini jelas bahwa beban *taklif* bagi laki-laki sangatlah besar. makna *bi ma faddala Allahu ba'duhum ala ba'din* bukanlah kelebihan gratis yang Allah anugerahkan kepada laki-laki di atas kaum perempuan, tetapi Ini menunjukkan bahwa tanggungjawab *al-qawamah* (perlindungan) yang dipikulnya harus diperjuangkan dengan kerja keras dan bahkan dengan mempertaruhkan segala kemampuannya.

Belum lagi jika dianalisis tentang asas keadilan dalam hukum Kewarisan Islam, mengandung pengertian adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditunaikannya di antara para ahli waris.<sup>30</sup> Oleh karena itu, arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepadanya, ditinjau dari keumuman keadaan atau kehidupan manusia.

Harus diakui bahwa aturan pembagian kewarisan Islam yang berkaitan dengan penetapan 2:1 (dua banding satu) masih sering mendapat sorotan dan gugatan akan kekurangadilan ketentuan tersebut. Bahkan dianggap sudah tidak relevan dengan keadaan

<sup>29</sup>Muhamad Mutawalli asy-Sya'rawi, *al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi* (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam,t,th), h. 400

<sup>30</sup>Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI* (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

<sup>27</sup>*Ibid*

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 16

dan tuntunan zaman sekarang ini. Pemikiran ini menurut Amin Suma disebabkan oleh pikiran-pikiran sosiologis-empiris-pragmatis yang hanya berfokus pada satu kenyataan bahwa banyak kasus perempuan berprofesi dan bergaji tinggi dibanding laki-laki, sehingga pada akhirnya dia harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya.<sup>31</sup>

Memang pada kenyataannya di zaman ini keadaan sosial sudah mulai berubah. Para wanita sudah mulai berkerja dan masuk ke wilayah publik, serta membantu kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam rumah tangga. Pertanyaan kemudian adalah apakah dengan adanya perubahan hukum dan sosial, serta merta akan merubah semangat al-Qur'an dalam mengangkat derajat perempuan? Atau apakah masihkah relevan untuk diikuti ketika dalam konsep waris Islam adanya 2:1 (dua banding satu) antara laki-laki dengan perempuan? Pertanyaan ini perlu jawaban yang bijak dengan tidak mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah.

Intinya pergeseran nilai dimasyarakat meskipun sudah mulai tergerus oleh perubahan zaman, dimana perempuan lebih banyak memilih bekerja atau berkarir, namun tanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga tidak serta merta beralih begitu saja, karena pada dasarnya para wanita karir hanya sebatas membantu meringankan bebas suaminya. Peran-peran kunci, seperti memberikan mahar, kepala keluarga dan penanggung jawab ekonomi keluarga, tetap dibebankan pada Pundak suami (laki-laki). Sehingga konsep umum keadilan dalam pembagian kewarisan Islam 2:1 (dua banding satu) otomatis pula masih tetap berlaku. Kalaupun telah terjadi perubahan sosial, seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka persentasenya kecil dan bersifat kasuistik saja. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah: "*al-nađiru ka al-'ađam*" (Sesuatu yang tidak biasa, seperti halnya tidak ada).<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013), h. 7

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-IV. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), h. 374

Persoalan perbandingan 2:1 ini memang agak rumit karena menyangkut persoalan qath'i dan dzanni. Dalam ilmu ushul fiqh pengertian *qath'i* menunjukkan kepada makna yang pemahaman makna itu telah tertentu dan tidak mengandung *takwil* serta tidak ada peluang untuk memahami makna lainnya. Dengan kata lain, mengandung makna yang meyakinkan, pasti dan absolut. Sedangkan pengertian *dzanni* menunjukkan atas suatu makna, akan tetapi masih memungkinkan untuk ditakwilkan atau dipalingkan dari makna ini atau makna lainnya yang dimaksudkan darinya, dengan kata lain mengandung sesuatu yang relatif, dugaan, dan tidak meyakinkan.<sup>33</sup>

Kasus-kasus keluarga tertentu dalam hal belanja rumah tangga yang dibebankan ke istri atau ibu tidak kemudian menjadikan dasar untuk menyamaratakan penerimaan harta waris laki-laki dengan perempuan. Kasus seperti itu merupakan pengecualian yang semestinya tidak boleh terjadi apa pun alasannya. Karena sejatinya sejak laki-laki mengambil alih perempuan dari keluarganya untuk dinikahi maka tanggungjawab untuk menafkahi sudah ada dipundak sang suami. Jikapun kemudian ada kasus yang memungkinkan pembelanjaan rumah tangga ada pada sang istri atau ibu, maka itu lebih terkait dengan urusan moral daripada urusan hukum; atau semata-mata karena *udzur syar'i*, misalnya si suami atau sang ayah mengalami sakit secara terus menerus. Namun karena persoalan yang tengah dibahas adalah persoalan hukum, bukan persoalan moral. Maka itulah logika hukum yang terkadang dalam kasus-kasus tertentu kurang masuk akal, tetapi pada sisinya yang lain justru aturan hukum pula yang menghendaki demikian.

Jika penyamarataan bagian warisan laki-laki dan perempuan hanya didasarkan pada realitas sosial yang menunjukkan bahwa ekonomi keluarga yang ditopang oleh istri atau ibu. Maka bagaimanapun fakta sosialnya di seluruh dunia Islam masih menunjukkan kehidupan yang normatif, dan sebagian besar realitas yang terjadi, bahwa hukum Islam tetap membebaskan

<sup>33</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 38

nafkah keluarga kepada pihak suami atau ayah. Lagi pula keberadaan rumah tangga yang mengandalkan nafkah dari pihak istri atau ibu, masih dalam katagori insidentil yang penyelesaiannya juga tetap mengacu pada kasus-kasus tertentu secara tebang pilih daripada harus mengubah secara drastis dan menyeluruh ketentuan hukum waris Islam.

Apalagi jika hal ini disandingkan dengan pembagian yang ditawarkan al-Quran akan jelas makna yang tersirat dalam keinginan Tuhan. Dalam hal ini, Murtadha mengemukakan konsepnya tentang keadilan. Menurut beliau konsep adil itu bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan. Maka masyarakat itu harus dalam keadaan seimbang dimana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama.<sup>34</sup> Ini sesuai dengan ayat Ar-Rahman ayat 7.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).<sup>35</sup>

Maksud dari ayat ini adalah betapa keadilan Allah terlihat dalam keseimbangan penciptaan alam ini, dengan kadar yang semestinya serta jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat tepat dan cermat antara satu dan lainnya. Inilah keadilan dan Maha Agungnya Allah. Sehingga keyakinan akan ketentuan lainnya, seperti dalam hal pembagian harta waris laki laki dua kali lipat dari bagian perempuan, tentunya juga bisa diterima akal pikiran manusia.

Olehnya itu jika di tela'ah lebih jauh maka pada hakekatnya Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar kellaiah dengan prinsip dasar keadilan insaniah. dalam artian bahwa keadilan dapat tercapai dengan penempatan Tuhan yang proporsional. bahwa prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran,

yakni *al-haq min rabbika fala takunna min al-mumtarin* (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan) Yaitu Tuhan adalah titik sentral setiap gerak dan perilaku makhluk, baik itu dimulai dari awal kejadian sampai pada peraturan standar gerak makhluk. Sedangkan keadilan manusia adalah keadilan yang mendasarkan prinsipnya pada nilai keadilan manusiawi dengan memandang segala perbuatan menimbulkan kebaikan dan manfaat.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Bahwa: ketentuan pembagian waris Islam sejatinya sudah sangat baik, bijaksana, dan adil menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Sedangkan manusia hanya mampu melihat dari kacamata hikmah dari apa yang telah menjadi ketetapan tersebut. Bahwa: perbedaan bagian kewarisan antara laki-laki dan perempuan terutama didasarkan atas pertimbangan perbedaan fungsi masing-masing yang mana laki-laki berfungsi sebagai *qawwamah ar-rijal ala an-nisa'*. Yaitu kaum laki-laki dibebani tanggung jawab untuk memelihara, melindungi serta bekerja keras untuk kaum perempuan.

Bahwa Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar kellaiah dengan prinsip dasar keadilan insaniah. Yaitu dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara satu dan lainnya..

### 2. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis bisa memastikan bahwa selain Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadi dasar hukum kewarisan Islam masih terdapat juga hukum dalam bentuk Ijtihad ulama, khususnya di Indonesia Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1/1991. Yang didalamnya juga mengatur tentang hukum kewarisan Islam dan menjadi rujukan bagi masyarakat muslim maupun hakim dalam penetapannya, oleh karena itu penulis menyarankan, bahwa karena tulisan ini hanya menelaah keadilan dari segi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam al-Quran, sehingga masih terbuka bagi penulis lainnya untuk membahas sesuai hasil ijtihad para ulama.

<sup>34</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam*, (Bandung, Mizan, 1995).

<sup>35</sup> *Qur'an Kemenag in Word*, 2019, *Op.cit*

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Abdul Razak dan Rosihan Anwar, Ilmu Kalam, cet. VI, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang: Toha Putra Group, 1994
- Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993
- ....., Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-IV. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- Ahmad Zahari, Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI .Pontianak: Romeo Grafika, 2003
- Al-Asy'ariy, Kitab al-Luma', (Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992
- Ali Parman. Kewarisan Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Al-Imam Ibnu Majah di dalam Muqaddimahnya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Sunan Ibnu Majah, Cairo: Darul Fikri, 1953
- Al-Qur'an dan Terjemah, Qur'an Kemenag in Word, 2019
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2014
- Aristoteles, Nicomachean Ethics. In S. G. Medena & W. J. Samuels (eds), 2003
- Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996
- Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Diektorat Pembinaan badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesa, Jakarta: 1991/1992
- E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, Jakarta: Kompas, 2007
- Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bandung: PT. Al-Ma'arif, cet. ke-2, 1981
- Harun Nasution, Teologi Islam, Jakarta : UI Press, 1986
- Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al Qur'an. Jakarta: Tintamas.1982
- Imam An Nasai. Juz. III, Sunan An-Nasai, Beirut: Dar Al-Fikri, t.th.
- John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge : The Belknap Press, 1971
- Kees Bertens, Pengantar Etika Bisnis, Yogyakarta: Kanisius, 2000
- M. Quraisy Syihab, Jilid II, Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an). Lentera Hati, Ciputat Jakarta, 2000.
- Muhamad Mutawalli asy-Sya'rawi, al-Fatawa Kullu ma Yahumm al-Muslim fi-Hayatihi wa-Yaumih wa-Ghaddihi (Beirut-Lubnan: Dar al-Qalam
- Muhammad Amin Suma, Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan konteks, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2013
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewrisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Murtadha Muthahhari, Keadilan Ilahi, Asas Pandangan Dunia Islam, Bandung, Mizan, 1995.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ke-7, 2007
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Penerbitan Universitas, 1996
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. ke-6, 2006
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia , Bandung, Bale. 1986.